

**INOVASI PEMERINTAH DAERAH MELALUI PROGRAM “SEMALAM
DI DESA” DALAM PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT DI
DESA RANTANG TALLANG KABUPATEN LUWU UATARA**



**DISUSUN OLEH:
DINA HERMANTO
105640210915**

29/04/2021

1 eqg
Smb. Alumni

R10039/1PM/2100
HER

**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
TAHUN 2020**

PENERIMA TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan Menguji Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0170/FSP/A.3-VIII/IV/42/2021 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada Hari Sabtu 24 November 2021.



Ketua

Sekretaris

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

Dr. Burhanuddin, S.Sos., M. Si

Penguji

1. Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si (Ketua)

2. Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd

3. Rudi Hardi, S.Sos., M.Si

(.....)

(.....)


HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Inovasi Pemerintah Daerah Melalui Program “Semalam di Desa” Dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat Di Desa Rantang Tallang Kabupaten Luwu Utara

Mahasiswa : Dina Hermanto

Nomor Stambuk : 105640210915

Program Studi : Ilmu Pemerintahan



Menyetujui,
Pembimbing I Pembimbing II

Drs. H. Ansvari Mone, M.Pd

Ahmad Harakan, S.IP.,M.H.I

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar

Ketua Jurusan
Studi Ilmu Pemerintahan



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si.



Dr. Nurvani Mustari, S.IP., M.Si

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Mahasiswa : Dina Hermanto


Nomor Stambuk : 105640210915

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis / dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 11 Agustus 2020

Yang Menyatakan,



Dina Hermanto

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Konsep Inovasi.....	9
C. Konsep Pemerintah Daerah.....	17
D. Konsep Aspirasi Masyarakat.....	20
E. Kerangka Fikir	36
F. Fokus Penelitian.....	37
G. Deskripsi Fokus Penelitian	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	39
B. Jenis dan Tipe Penelitian	39
C. Tehnik Pengumpulan Data.....	40
D. Informan.....	41
E. Teknik Analisis Data.....	41
F. Pengabsahan Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Gambaran Umum Dan Lokasi Penelitian	43
B. Inovasi Pemerintah Daerah melalui program “Semalam di Desa” dalam penyerapam aspirasi masyarakat di Desa Rantang Tallang Kabupaten Luwu utara	52

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	8
Tabel 3.1	Informan Penelitian.....	31
Tabel 4.1	Gambaran Singkat Tentang Sejarah Perkembangan Desa Lantang Tallang.....	34
Tabel 4.2	Batas Wilayah Desa Lantang Tallang.....	36
Tabel 4.3	Kondisi Geografis.....	37
Tabel 4.4	Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur dan jenis Kelamin.....	38
Tabel 4.5	Presentase Penduduk Menurut Mata Pencapaian.....	39
Tabel 4.6	Banyak Hewan Ternak di Desa Lantang Tallang.....	40



ABSTRAK

Dina Hermanto.2020.Inovasi Pemerintah Daerah Melalui Program “Semalam di Desa” dalam menyerap aspirasi masyarakat di Desa Rantang Tallang Kabupaten Luwu Utara.(dibimbing oleh Ansyari Mone dan Ahmad Harakan).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui inovasi pemerintah daerah melalui program “Semalam di Desa” dalam penyerapan aspirasi masyarakat di Desa Rantang Tallang Kabupaten Luwu Utara dengan jenis penelitian kualitatif dan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengambilan informan menggunakan purposive sampling dengan jumlah 6 (enam) orang dengan pengumpulan data yang di gunakan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian di analisis menggunakan tahap reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa inovasi pemerintah daerah melalui program “Semalam di Desa” dalam menyerap aspirasi masyarakat di Desa Rantang Tallang Kabupaten Luwu Utara , secara keunggulan relatif program inovasi “Semalam di Desa” memberikan keunggulan dan nilai lebih dari sebelumnya sehingga program tersebut tercapai; secara kompatibilitas pelayanan ini mengacupada pelayanan sebelumnya menyampaikan aspirasi masyarakat; secara kerumitan atau kesulitan kerumitannya terdapat pada pemerintah dengan masyarakat pemerintah memiliki tingkat kerumitan menentukan waktu karena terkendala dari segi penentuan waktu dan masyarakat dari skil berbicara ; sedangkan kemampuan uji coba terbukti pelaksanaannya karena lebih memudahkan masyarakat dibandingkan dari inovasi sebelumnya menyampaikan aspirasi secara langsung tanpa perantara; kemampuan di amati, dengan program inovasi “Semalam di Desa” dari hasil yang di dapatkan atau di rasakan masyarakat dapat terlihat secara nyata oleh masyarakat.

Kata Kunci : Inovasi, Pemerintah Daerah , Semalam di Desa

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Inovasi dalam pemerintahan daerah mulai mendapat perhatian sejak lahirnya otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang inovasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah pasal 387 dalam merumuskan kebijakan inovasi peningkatan efisiensi, perbaikan efektifitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan. Hal ini sesuai yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai rujukan dalam memperbaiki kinerjanya melalui inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan(Maryam,2016)

Pemerintah daerah saat ini di tuntut untuk melakukan pembaharuan sebagai satu langkah untuk mengatasi tanggap masyarakat yang semakin kompleks, menjadi inovasi yang mesti di lakukan agar – agar lanjut pemerintah menjadi sungguh di mata masyarakat.

Inovasi merepukan suatu proses atau hasil pengembangan dan pemanfaatan suatu produk atau sumber daya yang telah ada sebelumnya, sehingga memiliki nilai yang lebih berarti guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Di kursus mengenai Inovasi pelayanan publik saat ini merupakan hal penting dalam

penyediaan pelayanan publik di Indonesia dimana kondisi perkembangan ilmu pemerintahan dan teknologi yang semakin maju dan kompetisi global yang semakin ketat dan terbuka, pelayanan sebagai proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung merupakan konsep yang senantiasa aktual dalam berbagai aspek kelembagaan. Bukan hanya pada organisasi bisnis, tetapi telah berkembang lebih luas pada tatanan organisasi pemerintah (sinambela, dalam prawira, 2013)

Inovasi pelayanan publik merupakan suatu keharusan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah guna untuk mengimplementasikan pelaksanaan desentralisasi yaitu mengupayakan peningkatan kesejahteraan, kemakmuran dan kemandirian bagi masyarakat dan daerahnya. menurut Galbraith(1973), schon(1967) dalam prawira(2014) mendefinisikan inovasi sebagai proses dari penggunaan teknologi baru kedalam suatu produk sehingga produk tersebut memiliki nilai tambah. Inovasi dapat dilakukan pada barang, jasa, pelayanan atau ide – ide yang di terima oleh seseorang sebagai sesuatu yang baru. Maka, mungkin saja, apabila suatu ide maupun gagasan telah ada sebelumnya di masa lampau, tetapi di anggap inovatif bagi konsumen penyedia layanan yang baru mengetahuinya.

Di Indonesia, penyelenggaraan pelayanan publik menjadi isu kebijakan yang semakin strategis dan menarik untuk dikaji karena perbaikan pelayanan publik di negara ini cenderung statis, sedangkan implikasinya sebagaimana diketahui sangat luas karena mencakup seluruh ruang-ruang publik baik dalam kehidupan ekonomi, sosial, politik, budaya dan lain-lain (Mahsyar, 2011).

tidak sesuai dengan yang diminta atau diberikan oleh petugas yang tidak sesuai dengan standar pelayanan atau prosedur yang berlaku.

Penanganan atau pengelolaan pengaduan menjadi bagian yang penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dari 14 komponen standar pelayanan publik, penanganan pengaduan menjadi bagian yang diharuskan oleh lembaga penyelenggara pelayanan publik, termasuk pengelolaan saran dan masukan untuk penyelenggara layanan masyarakat. Namun sering kali masyarakat masih ragu untuk melakukan pengaduan. Kata 'pengaduan' akan mendapatkan persepsi negatif. Sementara kata pengaduan sesuai peraturan yang dapat digunakan dimaknai sebagai hal yang positif dan memiliki fungsi kontrol yang baik. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Kementerian Publik Nomor 1 ayat 8 persetujuan pengaduan adalah penyampaian pengaduan yang disampaikan pengadu kepada pengelola pengaduan pelayanan publik atas pengurusan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, atau pengabaian bantuan dan / atau yang terkait dengan bantuan. Selain persepsi negatif ini, bentuk keraguan lain oleh masyarakat juga mengenai proses pengaduan. Bentuk keraguan dari masyarakat ini dapat menjadi pertimbangan tentang informasi dan pengetahuan masyarakat tentang bagaimana melibatkan masyarakat dalam memberikan pelayanan yang tersedia, serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga penyelenggara pelayanan publik.

Menjawab beberapa pertanyaan tersebut, pertama, masyarakat dapat meminta aduan yang sesuai dengan yang diperlukan, melalui pengaduan dan pengelola pengaduan yang merupakan bagian dari standar pelayanan yang harus

menyampaikan . pada saat menjalankan program inovasi kendala yang di alami pemerintah adalah banyak daerah atau dusun – dusun yang masih terpencil dan belum bisa di jadwalkan untuk bermalam di desa tersebut karena kendala infrastruktur

Kelebihan dari program ini adalah pemerintah berintraksi langsung dengan warga sehingga informasi yang di dapatkan lebih valid sehingga pemerintah dapat merasakan langsung apa yang di rasakan masyarakat dan mencari solusi dari keluhan masyarakat

Terkait permasalahan di atas , dimana masyarakat yang bertempat tinggal di daerah terpencil atau jauh dari jangkauan sebab daerah terpencil bisa saja ingin menyampaikan harapan tetapi karena kendala akses komunikasi yang sangat memadai dan jarak sehingga tidak tersampaikan. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti (**Inovasi Pemerintah Daerah melalui program “Semalam di Desa” Dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat Di Desa Rantang Tallang Kabupaten Luwu Utara**)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang , selanjutnya di rumuskan permasalahan pokok dalam penelitian yaitu

1. Bagaimana efektivitas dan Inovasi pemerintah dalam menyerap aspirasi masyarakat melalui program (semalam di Desa) di Desa Rantang Tallang Kabupaten Luwu Utara
2. Bagaimana Faktor penghambat dan pendukung dalam tinjauan dalam tinjauan inovasi pemerintah daerah dalam penyerapan aspirasi masyarakat

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu dijadikan sebagai salah satu referensi dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu yang dijadikan acuan atau referensi dalam penelitian ini sebagai pembeda, pendukung serta tambahan untuk menganalisa kajian perbedaan maupun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang digunakan:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Robi Cahyadi Kurniawan(2016)	Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan publik merupakan suatu tolak ukur kinerja pemerintah yang paling kasat mata masyarakat dapat menilai langsung kinerja pemerintah berdasarkan pelayanan yang di terimanya
2	Muchlaas M. Tahir dan Ahmad Harakan (2015)	Inovasi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Program Smart Card Di Kota Makassar	Hasil penelitian Menunjukkan bahwa Program ini hadir Sebagai sebuah bentuk pelayanan transaksi baru yang disediakan oleh Pemerintah Kota Makassar dalam mengakses setiap fasilitas pelayanan baik itu pendidikan, kesehatan, transportasi, ekonomi, birokrasi, serta fasilitas lainnya. Adapun kesimpulan penelitian terkait dengan

			Inovasi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Program Smart Card Kota Makassar
3	Rendra Eko Wismanu, Mohammad Nuh, Nur Jati Widodo, Nana Abdul Aziz (2018)	Model Inovasi Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan Perizinan dalam Mewujudkan <i>Smart City</i> (Studi Pendekatan Sistem Dinamik pada Pemerintah Kabupaten Sragen)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan perizinan untuk mewujudkan <i>Sragen Smart Regency</i> dapat diketahui melalui beberapa indikator, seperti: dukungan kebijakan dan regulasi ICT, peningkatan kapasitas aparatur, penempatan sebagian kewenangan, pembangunan pelayanan cerdas (<i>smart service</i>), pengembangan infrastruktur dan pengembangan <i>e-governement</i>

Dari ketiga penelitian tersebut menunjukkan bahwa program inovasi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat baik itu segi pendidikan, kesehatan dan transportasi. Sedangkan peneliti mengangkat inovasi pemerintah daerah melalui program “semalam di desa” dalam penyerapan aspirasi masyarakat di desa Rantang Tallang kabupaten Luwu utara untuk menerapkan beberapa tahapan demi terwujudnya program inovasi “semalam di desa” yakni tahap keunggulan relatif, kompatibilitas, kerumitan, kemampuan di uji cobakan dan kemampuan yang di amati.

B. Konsep Inovasi

Inovasi adalah memperkenalkan ide baru, barang baru dan cara – cara baru yang lebih bermanfaat. Amabile et al. (1996) mendefinisikan inovasi yang hubungannya dengan kreativitas adalah Inovasi atau *innovation* berasal to

innovate yang mempunyai arti membuat perubahan atau memperkenalkan sesuatu yang baru . Inovasi kadang pula di artikan sebagai penemuan , namun berbeda maknanya dengan penemuan dalam arti discovery atau invention (invensi). Discovery mempunyai makna penemuan sesuatu yang sebenarnya sesuatu itu telah ada sebelumnya tetapi belum di ketahui .

Sedangkan invensi adalah penemuan yang benar – benar baru sebagai hasil kegiatan manusia. Prof.Dr. Anna Poejadi (2001) memberikan penjelasan : secara Harfiah to discover berarti membuka tutupnya sesuatu yang ada di dalamnya belum di ketahui orang. Sebagai contoh perubahan pandangan dari geosentrisme menjadi heliosentrisme dalam astronomi. Inovasi di artikan penemuan di maknai sebagai sesuatu yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang baik berupa discovery maupun invensi untuk mencapai tujuan atau memecahkan masalahnya tertentu. Dalam inovasi tercakup discovery dan invensi.

Kata kunci lainnya dalam pengertian Inovasi adalah baru . kata baru di artikan sebagai apa saja yang belum di pahami di terima atau di dilaksanakan oleh si penerimapembaharuan , meskipun bukan baru lagi bagi orang lain. Akan tetapi , yang lebih penting dari sifatnya yang baru adalah sifat kualitatif yang berbeda dari sebelumnya . Kualitatif berarti bahwa inovasi itu memungkinkan adanya reorganisasi atau pengaturan kembali dalam bidang yang mendapat inovasi (Santoso S. Hamijoyo dalam Cece Wijaya, dkk1992:6)

Inovasi tidak hanya di lihat dalam cangkupan produk dan pelayanan ataupun jasa. Inovasi produk dan layanan meliputi perubahan bentuk dan desain produk atau lainnya. Sedangkan proses berasal dari gerakan pembaharuan kualitas

yang berkelanjutan dan mengacu pada kombinasi perubahan organisasi, prosedur dan kebijakan yang terkait dengan inovasi tersebut. Muluk (2008) mengemukakan setidaknya terdapat 5 (lima) jenis inovasi pada organisasi sektor publik yaitu sebagai berikut:

- a. Inovasi produk, inovasi ini berangkat dari adanya perubahan pada desain dan produk suatu layanan yang mana membedakan dengan produk layanan terdahulu atau sebelumnya
- b. Inovasi proses, inovasi ini merujuk pada adanya pembaharuan kualitas yang berkelanjutan dan adanya perpaduan antara perubahan, prosedur, kebijakan, pengorganisasian yang diperlukan organisasi dalam melakukan inovasi
- c. Inovasi metode pelayanan, inovasi ini merupakan adanya perubahan yang baru dalam aspek interaksi yang dilakukan pelanggan atau adanya cara yang baru dalam menyediakan atau memberikan suatu layanan.
- d. Inovasi strategi atau kebijakan, inovasi ini merupakan aspek visi, misi, tujuan, dan strategi yang baru dan juga menyangkut realitas aktual yang muncul sehingga diperlukan suatu strategi dan kebijakan baru.
- e. Inovasi sistem, inovasi jenis ini merupakan kebaruan dalam konteks interaksi atau hubungan yang dilakukan dengan pihak aktor lain dalam rangka suatu perubahan pengelolah organisasi.

Inovasi elemen baru di perkenalkan dalam jaringan yang dapat mengubah , meskipun hanya sesaat , baik harganya , pelakunya , elemennya atau simpul dalam jaringan (Regis Cabral, dkk 1998,2003)

United Nation Departement of Economic and Social Affairs (dalam sururi, 2017) memberikan analisis tentang inovasi sebagai bagian dari revitalisasi administrasi publik, adanya inovasi dan eksperimen di pemerintah untuk merevitalisasi adminstrasi publik

Dalam perspektif sektor publik, inovasi memunculkan kebijakan baru dalam mengatasi masalah – masalah kebijakan publik , seperti di katakan dalam *United Nasional Departement of Economic and Sosial Affairs* (dalam Sururi, 2017) inovasi sektor publik juga dapat di definisikan sebagai pengembangan rancangan kebijakan baru dan prosedur operasi standar baru oleh organisasi publik untuk mengatasi masalah kebijakan publik. Dengan demikian sebuah inovasi dalam sektor publik adalah jawaban yang efektif , kreatif dan unik terhadap masalah baru atau masalah baru terhadap masalah lama. Sebuah inovasi bukanlah solusi tertutup dan lengkap , namun merupakan solusi terbuka yang di transformasikan oleh mereka yang mengadopsinya inovasi dipengaruhi beberapa faktor yang dapat mendukung atau menjadi penghambat yang dikategorikan pada empat tingkatan menurut Vries (2015) yaitu:

- a. Tingkat lingkungan, meliputi tekanan lingkungan (misalnya perhatian media/tuntutan publik); partisipasi dalam jaringan; aspek regulasi; kompatibel lembaga/organisasi/negara mengadopsi inovasi yang sama; dan persaingan dengan organisasi lain.
- b. Tingkat organisasi meliputi: sumber daya; gaya kepemimpinan; tingkat risiko keengganan/ruang untuk belajar; insentif/imbalan; konflik; dan struktur organisasi.

- c. Tingkat inovasi meliputi kemudahan dalam penggunaan inovasi; keuntungan relatif; kesesuaian; dan trialability.
- d. Tingkat individu/ karyawan meliputi: otonomi karyawan; posisi organisasi; pengetahuan dan keterampilan kerja terkait; kreativitas; aspek demografi; komitmen/kepuasan dengan pekerjaan; perspektif dan norma-norma bersama; inovasi penerimaan; hasil inovasi sektor publik; efektivitas; efisiensi; mitra swasta yang terlibat; warga yang terlibat; dan meningkatkan kepuasan pelanggan.

Menurut Suwarno (Noor, 2013) terlepas dari perbedaan pemahaman akan inovasi tersebut dapat disimpulkan bahwa inovasi tidak akan terlepas dari:

- a. Pengetahuan baru, Sebuah inovasi hadir sebagai sebuah pengetahuan baru bagi masyarakat dalam sebuah sistem sosial tertentu. Pengetahuan baru ini merupakan faktor penting penentu perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat.
- b. Cara baru, inovasi juga dapat berupa sebuah cara baru bagi individu atau sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan atau menjawab masalah tertentu. Cara baru ini merupakan pengganti cara lama yang sebelumnya berlaku.
- c. Objek baru, Sebuah inovasi adalah objek baru bagi penggunaanya, baik berbentuk fisik (berwujud/tangible), maupun yang tidak berwujud (intangibile).
- d. Teknologi baru, Inovasi sangat identik dengan kemajuan teknologi. Banyak contoh inovasi yang hadir dari hasil kemajuan teknologi. Indikator

kemajuan dari sebuah produk teknologi yang inovatif biasanya dapat langsung dikenali dari fitur-fitur yang melekat pada produk tersebut.

- e. Penemuan baru, Hampir semua inovasi merupakan hasil penemuan baru sangat jarang ada kasus inovasi hadir sebagai sebuah kebetulan. Inovasi merupakan produk dari sebuah proses yang sepenuhnya bekerja dengan kesadaran dan kesengajaan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa inovasi merupakan semua hal yang baru yang berbeda dari yang telah ada sebelumnya baik berupa pengetahuan baru, cara baru, objek baru, teknologi baru maupun penemuan baru. Suatu inovasi harus memiliki manfaat karena inovasi tidak akan berarti apa-apa bila tidak diikuti dengan nilai kemanfaatan dari kehadirannya.

Menurut Rogers (Noor, 2013) mendefinisikan beberapa karakteristik inovasi, antara lain :

- a) Keunggulan relatif (*relative advantage*), yaitu derajat dimana suatu inovasi dianggap lebih baik/ unggul dari yang pernah ada sebelumnya.
- b) Compatibilities (*compatibility*), yaitu inovasi sebaiknya mempunyai sifat kesesuaian dengan inovasi yang di gantinya. Hal ini dimaksudkan agar inovasi yang lama tidak serta merta dibuang begitu saja, selain karena alasan faktor biaya yang tidak sedikit, namun juga inovasi yang lama menjadi bagian dari proses transisi ke inovasi terbaru. Selain itu juga dapat memudahkan proses adaptasi dan proses pembelajaran terhadap inovasi itu secara lebih cepat.
- c) Kerumitan (*complexity*), yaitu derajat dimana inovasi dianggap sebagai suatu yang sulit untuk dipahami dan digunakan.

- d) Kemampuan diuji cobakan (*trialability*), yaitu derajat dimana suatu inovasi dapat diuji-coba batas tertentu.
- e) Kemampuan diamati (*observability*) yaitu derajat dimana hasil suatu inovasi dapat terlihat oleh orang lain.

Menurut Albury (Rumahorbo, 2016), pelaksanaannya suatu inovasi tidak berjalan dengan mulus atau tanpa resistensi. Banyak kasus inovasi justru terkendala oleh beberapa faktor, seperti halnya :

- a) Budaya yang tidak menyukai risiko (*risk aversion*).
- b) Secara kelembagaan, karakter unit kerja di sektor publik pada umumnya tidak memiliki kemampuan untuk menangani risiko yang muncul akibat dari pekerjaannya.
- c) Keengganan menutup program yang gagal.
- d) Ketergantungan terhadap figur tertentu yang memiliki kinerja tinggi, sehingga kecenderungan kebanyakan pegawai di sektor publik hanya menjadi follower. Ketika figur tersebut hilang, maka yang terjadi adalah stagnansi dan kemacetan kerja.
- e) Hambatan anggaran yang periodenya terlalu pendek
- f) Hambatan administratif yang membuat sistem dalam berinovasi menjadi tidak fleksibel.
- g) Sejalan dengan itu juga, biasanya penghargaan atas karya-karya inovatif masih sangat sedikit.
- h) Seringkali sektor publik dengan mudahnya mengadopsi dan menghadirkan perangkat teknologi yang canggih guna memenuhi kebutuhan pelaksanaan pekerjaannya. Namun di sisi lain muncul hambatan dari segi budaya dan

penataan organisasi. Budaya organisasi ternyata belum siap untuk menerima sistem yang sebenarnya berfungsi memangkas pemborosan atau inefisiensi kerja.

Menurut Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam melakukan inovasi banyak hambatan yang dihadapi. Beberapa penghambat tersebut antara lain yaitu :

- 1) Pemimpin atau pihak-pihak yang menolak menghentikan program atau membubarkan organisasi yang dinilai telah gagal.
- 2) Sangat tergantung kepada *high performers* bahkan *top leader* sebagai sumber inovasi.
- 3) Walaupun teknologi tersedia, tetapi struktur organisasi dan buday kerja, serta proses birokrasi yang berbelit-belit menghambat berkembangnya inovasi.
- 4) Tidak ada rewards atau insentif untuk melakukan inovasi atau untuk mengadopsi inovasi.
- 5) Lemah dalam kecakapan (*skills*) untuk mengelola risiko atau mengelola perubahan.
- 6) Alokasi anggaran yang terbatas dalam sistem perencanaan jangka pendek.
- 7) Tuntutan penyelenggaraan pelayanan publik vs beban tugas administratif.
- 8) Budaya cari aman, "status quo", dan takut mengambil risiko dalam birokrasi masih terlalu kuat. (Hutagalung & Hermawan, 2018).

Berdasarkan faktor-faktor penghambat inovasi dari beberapa ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dalam melaksanakan inovasi

Reformasi pemerintahan yang terjadi di Indonesia, saat ini telah mengakibatkan pula terjadinya pergeseran paradigma dari sentralistik ke arah desentralisasi, yang ditandai dengan pemberian otonomi kepada daerah. Pengalaman dari banyak negara mengungkapkan bahwa pemberian otonomi kepada daerah-daerah merupakan salah satu resep politik penting untuk mencapai sebuah stabilitas sistem dan sekaligus membuka kemungkinan bagi proses demokratisasi yang pada gilirannya nanti akan semakin mengukuhkan stabilitas sistem secara keseluruhan. Pelaksanaan desentralisasi dengan pemberian otonomi kepada daerah tidak demikian mudahnya memenuhi keinginan daerah bahwa dengan otonomi daerah segalanya akan berjalan lancar dan mulus. Keberhasilan otonomi daerah sangat bergantung pada pemerintah daerah dalam hal ini adalah DPRD dan Kepala Daerah, serta Perangkat Daerah lainnya.

Dengan demikian, perlu adanya hubungan yang harmonis antara DPRD dan Kepala Daerah. Pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Pasal 18 UUD 1945 menjadi dasar dari berbagai produk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai pemerintah daerah. Tujuan pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dapat dirunut dari alinea ketiga dan keempat Pembukaan UUD 1945. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan alinea keempat

memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia yaitu Pemerintah Nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tugas Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya Pasal 1 UUD 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik." Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa "Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya."

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat.

Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan. Daerah otonom sebagai satuan yang pemerintahan yang mandiri yang memiliki wewenang atributif, terlebih lagi sebagai subjek hukum (*public rechtspersoon public legal entity*) berwenang membuat peraturan-peraturan untuk menyelenggarakan rumah tangganya. Wewenang ini mengatur ini ada pemerintah daerah (pejabat administrasi daerah) dan DPRD sebagai pemegang fungsi legislasidi daerah.

Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah

dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah. Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan Presiden. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah. Lahinya pemerintahan pada awalnya adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah menjadi melayani masyarakat. Pemerintah modern, dengan kata lain pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu

ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antara daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti, oleh karena itu pemerintah kemudian menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU Pemda menyatakan bahwa: "Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom." Kemudian dalam Pasal 1 angka 4 UU Pemda menyatakan bahwa: "DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah." Berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan

pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah. Sebagai konsekuensi posisi DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah maka susunan, kedudukan, peran, hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD tidak diatur dalam beberapa undang-undang namun cukup diatur dalam Undang-Undang ini secara keseluruhan guna memudahkan pengaturannya secara terintegrasi

Dalam memahami makna konsep pemerintahan daerah perludicermati 3 (tiga) hal penting berkaitan dengan lingkup istilah pemerintahan daerah, yaitu: pertama berkaitan dengan dimensi pengertian, kedua berkaitan dengan bentuk pemerintahan daerah dan ketiga berkenaan lingkungan yang berpengaruh terhadap pemerintah daerah.

1. Dimensi Pengertian Pemerintahan Daerah

Konsep pemerintahan daerah berasal dari terjemahan konsep local government yang pada intinya mengandung tiga pengertian, yaitu: pertama berarti pemerintah lokal, kedua berarti pemerintahan lokal, dan ketiga berarti wilayah lokal (Hoessein dalam Hanif, 2005:24).

Pemerintah lokal pada pengertian pertama menunjuk pada organisasi/badan/lembaga yang berfungsi menyelenggarakan pemerintahandaerah. Dalam konteks ini, pemerintah lokal atau pemerintah daerah merujuk pada organisasi yang memimpin pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah, dalam artian ini di Indonesia menunjuk pada Kepala

daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kedua lembaga ini yang menggerakkan kegiatan pemerintahan daerah sehari-hari. Oleh karena itu, kedua lembaga ini dimaknai dengan Pemerintah daerah (local government atau local authority). Pemerintahan lokal pada pengertian kedua menunjuk pada kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah melakukan kegiatan-kegiatan pengaturan. Kegiatan ini merupakan fungsi penting yang pada hakikatnya merupakan fungsi untuk pembuatan kebijakan pemerintah daerah yang dijadikan dasar atau arah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Hal tersebut sama dengan fungsi pemerintah pusat yang meliputi fungsi legislatif, fungsi eksekutif dan fungsi yudikatif.

Pemerintahan daerah (local government) hanya melaksanakan fungsi legislatif dan fungsi eksekutif sedangkan fungsi yudikatif tetap ditangani pemerintah pusat. Fungsi legislatif yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah hakikatnya merupakan fungsi pembuatan kebijakan pemerintahan daerah. Jadi bukan fungsi legislatif seperti halnya fungsi parlemen di mana dalam konteks Indonesia fungsi ini dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan fungsi yudikatif dipegang oleh badan-badan peradilan. (Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri dan Pengadilan lainnya) Hoessein berpendapat istilah legislatif dan eksekutif juga tidak lazim digunakan pada local government. Istilah yang lazim digunakan pada local government adalah fungsi

pembuatan kebijakan (policy making function) dan fungsi pelaksanaan kebijakan (policy executing function). Fungsi pembentukan kebijakan dilakukan oleh pejabat yang dipilih melalui pemilu, sedangkan fungsi pelaksanaan kebijakan dilakukan oleh pejabat yang diangkat/birokrat lokal (Hoessein dalam Hanif, 2007:24).

Pemerintahan lokal pada pengertian ketiga menunjuk pada wilayah pemerintahan atau daerah otonom dalam konteks Indonesia Daerah otonom adalah daerah yang memiliki hak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang telah diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya. Hak mengatur ini diwujudkan dengan pembuatan peraturan daerah yang pada intinya merupakan kebijakan umum pemerintahan daerah sedang hak untuk mengurus rumah tangga daerah diwujudkan dalam implementasi peraturan daerah berupa kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan pelaksanaan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan masyarakat.

Tjahja Supriatna (dalam Hanif,2007) yang menyitir pendapat de Guzman dan Taples menjelaskan bahwa unsur-unsur pemerintahan daerah:

- a) Pemerintah daerah adalah subsidi politik dari kedaulatan bangsa dan Negara;
- b) Pemerintah daerah diatur oleh hukum
- c) Pemerintah daerah mempunyai badan pemerintahan yang dipilih oleh penduduk setempat

- d) Pemerintahan daerah menyelenggarakan kegiatan berdasarkan peraturan perundangan
- e) Pemerintah daerah memberikan pelayanan dalam wilayah yurisdiksinya.

Dikaitkan dengan fungsi umum pemerintahan maka unsur-unsur pemerintahan daerah di atas masih ditambah dengan Pemerintah daerah melaksanakan pembangunan daerah dan memberdayakan masyarakat daerah dalam wilayah yurisdiksinya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa konsep pemerintahan daerah di dalamnya melingkupi organisasi/lembaga/institusi, fungsi/kegiatan pemerintahan dan daerah pemerintahan. Kemudian untuk lebih memahami makna dari pemerintahan daerah di bawah ini diuraikan beberapa dimensi yang menyangkut pengertian Pemerintahan daerah.

2. Dimensi Sosial

Konsep pemerintahan daerah dipandang sebagai suatu kelompok Masyarakat yang terorganisasi yang mendiami/bertempat tinggal dalam satu wilayah tertentu dengan batasan geografis tertentu serta memiliki ciri-ciri tertentu pula.

3. Dimensi Ekonomi

Pemerintah daerah dipahami sebagai organisasi pemerintahan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang terkait erat dengan kondisi dan potensi dari daerah tertentu. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan khususnya

pemerintah daerah juga merupakan suatu organisasi mandiri yang mewakili kepentingan masyarakat di daerahnya. Hal ini mengandung arti dalam batas-batas tertentu pemerintah daerah diserahi urusan pemerintahan tertentu untuk diatur, diurus dan dikelola, terkait dengan hal ini pemerintah dapat membuat kebijakan baik berwujud peraturan daerah dan atau peraturan dan atau keputusan Kepala daerah guna menyelenggarakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan dimaksud. Sebagai badan hukum publik pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengurus urusan pemerintahan yang telah diserahkan menjadi urusan rumah tangganya sekaligus pemerintah juga diberi kewenangan untuk memiliki harta kekayaan sendiri serta mewakili organisasinya baik di dalam maupun di luar pengadilan. Berdasarkan dimensi ini pemerintah daerah mempunyai tiga karakteristik:

- a) Keberadaan pemerintah daerah itu harus merupakan satu kesatuan yang terorganisasi dan memiliki organisasi sendiri serta memiliki hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
- b) Memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri atau juga sering ditafsirkan memiliki pemerintahan sendiri itu dicerminkan dengan dimilikinya satu Badan Perwakilan Rakyat Daerah.

dipisahkan dengan kegiatan-kegiatan yang menjadi urusan pemerintah pusat

D. Konsep Aspirasi Masyarakat

Aspirasi adalah harapan dan tujuan keberhasilan pada masa yang akan datang, beraspirasi bercita-cita, berkeinginan, berhasrat serta keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu, seperti keberhasilan dalam tujuan keinginan tersebut. Pedoman Umum Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat DPR RI Tahun 2010 menjelaskan aspirasi adalah keinginan kuat dari masyarakat yang disampaikan kepada DPR RI dalam bentuk pernyataan sikap, pendapat, harapan, kritikan, masukan, dan saran terkait dengan tugas, fungsi, dan kewenangan DPR RI. Sedangkan menyerap aspirasi adalah kegiatan kedewanan yang dilakukan dengan cara mendengar, memperhatikan, menerima, mempelajari, dan mengkaji aspirasi baik yang berkembang di masyarakat maupun yang diadukan ke DPR RI. Amirudin (dalam Salman 2009:19) menjelaskan konsep aspirasi mengandung dua pengertian yaitu aspirasi ditingkat ide dan aspirasi ditingkat peran struktural. Aspirasi ditingkat ide berarti sejumlah gagasan verbal dari lapisan masyarakat manapun. Sedangkan aspirasi ditingkat peran struktural adalah keterlibatan langsung dalam suatu kegiatan yang diadakan pemerintah. Menurut Bank Dunia (dalam Salman 2009:19) aspirasi adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan mendukung dalam proses pembangunan. Sirajuddin dkk. (2006:106-107) mengungkapkan dalam proses penyerapan aspirasi yang tidak boleh diacuhkan adalah menentukan segmentasi masyarakat. Penentuan ini bukan untuk

mendiskriminasikan salah satu komunitas melainkan untuk mengetahui dan memastikan metode apa yang akan digunakan dalam melakukan penyerapan aspirasi. Agar tidak terlalu sulit maka dibagi dalam dua golongan yaitu segmentasi konstituen modern dan konstituen tradisional. Konstituen modern adalah masyarakat yang mempunyai pola hidup modern yang hidup di wilayah perkotaan, sehingga cara menjanging

Proses Penyerapan aspirasi masyarakat ada dua yaitu penyerapan aspirasi masyarakat oleh pemerintahan dan penyerapan aspirasi masyarakat oleh DPRD. Penyerapan aspirasi masyarakat oleh pemerinatah melalui proses perencanaan pembangunan dan penyerapan aspirasi masyarakat oleh DPRD ada dua tahap yaitu secara langsung dan tidak langsung (Dwiyanto, dkk 2003). Aspirasi adalah harapan dan tujuan keberhasilan pada masa yang akan datang, beraspirasibercita-cita, berkeinginan, berhasrat serta keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu, seperti keberhasilan dalam tujuan keinginan tersebut. Aspirasi dalam bahasa Inggris 'aspiration' berarti cita-cita. Aspiration menurut katadasarnya, aspire berarti cita-cita atau juga berkeinginan Echols (1983:41).

Sedangkan menurut Poerwadarminta (1976) aspirasi adalah gairah (keinginan atau harapan yang keras). Menurut kamus umum Bahasa Indonesia, yang disebut cita-cita adalah keinginan, harapan, tujuan yang selalu ada dalam pikiran. Disadari atau tidak semua orang tentu mempunyai rencana hidup. Sehubungan dengan rencana hidup, Hurlock (1974:265) menyatakan Setiap orang mempunyai rencana hidup yang ingin dicapai sebagai hasil hubungan fisik dan sosial dengan lingkungannya.

rakyat itu sendiri maka dengan sendirinya pula akan menjadi penjamin bagi suatu proses baik dan Bener (Bank Dunia dalam Salman 2005:3). Abe dalam Salman (2009:22), beranggapan dengan melibatkan masyarakat maka secara langsung akan membawa tiga dampak penting yaitu :


- a. Terhindar dari peluang terjadinya manipulasi. Karena dengan terlibatnya masyarakat maka akan memperjelas apa yang sebetulnya terjadi di masyarakat.
- b. Memberikan nilai tambah dalam hal legitimasi rumusan perencanaan. Karena semakin banyak masyarakat yang terlibat, maka akan semakin baik.
- c. Dan juga dapat meningkatkan kesadaran dan keterampilan politik di masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah baik dalam proses pembuatan keputusan, sampai pada tahap pengawasan telah diatur dalam undang – undang. Misalnya Undang – Undang No. 10 Tahun 2004 tentang keterbukaan. Dalam Pasal 5 yang disebutkan bahwa masyarakat mempunyai kesempatan dalam proses pembuatan kebijakan, mulai dari tahap perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan. Selain itu Pasal 53 juga disebutkan bahwa masyarakat berhak memberi masukan secara lisan atau tertulis dalam proses pembuatan kebijakan. Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 juga disebutkan tujuan dari otonomi daerah adalah meningkatkan peran serta masyarakat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Serta kewajiban anggota DPRD dalam Undang – Undang No. 32 Tahun 2004

yang sepenuhnya membebaskan masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya atau tidak. Kedua, rekrutmen terseleksi, yaitu hanya orang – orang tertentu yang memenuhi persyaratan saja yang memiliki hak untuk menyalurkan aspirasinya dalam proses pembuatan kebijakan. Ketiga, random selection yang juga sering dikenal dengan teknik polling, yaitu penyerapan aspirasi masyarakat dengan memilih secara acak beberapa individu yang dianggap mewakili masing – masing komunitas. Keempat, lay stakeholders, yaitu proses penyerapan aspirasi yang melibatkan beberapa warga negara yang secara sukarela mau bekerja tanpa dibayar. Sekelompok warga diberi kepercayaan untuk memikirkan atau menangani suatu kebijakan tertentu. Kita sudah mengenal prinsip penyaluran aspirasi semacam ini, misalnya melalui Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. Kelima, Professional Stakeholders, yaitu pembuatan kebijakan publik yang melibatkan tenaga – tenaga professional yang digaji atau diberi honorarium. Asumsinya, tenaga – tenaga professional ini memiliki kapasitas menemukan solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

- b. Melihat jenis komunikasi yang terjadi antara pemerintah dengan warganya, apakah satu arah atau timbal balik. Model komunikasi timbal balik memberikan ruang yang lebih luas bagi proses penyerapan aspirasi yang lebih berkualitas. Melihat relevansi antara perkembangan aspirasi dengan substansi kebijakan. Semakin relevan produk kebijakan yang menghasilkan dengan persoalan riil yang berkembang di masyarakat, maka proses penyerapan aspirasi yang terjadi di masyarakat bisa dikatakan semakin berkualitas

E. Kerangka Pikir

Inovasi adalah ssesuatu yang baru yang dapat diimplementasikan dan memiliki dampak yang menguntungkan. Inovasi bukan sebuah kejadian ataupun aktivitas; ini adalah konsep, proses, penerapan, dan kapabilitas yang menentukan kesuksesan organisasi. Inovasi dapat membantu sektor publik untuk membuat nilai untuk masyarakat. "Semalam di Desa" di Kabupaten Luwu Utara merupakan salah satu Inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Luwu Utara mempermudah masyarkat menyampaikan aspirasinya apa yang diinginkan masyarakat. Berikut gambar bagan kerangka pikir :



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

4. Kemampuan di uji cobakan (*trialability*),

Bahwa inovasi (Semalam di Desa) mudah dan dapat di uji coba antara Desa yang satu dengan Desa yang lain untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung apakah aspirasi masyarakat antara Desa tersebut sama atau bervariasi

5. Kemampuan yang di amati (*observability*)

Bahwa dengan inovasi (Semalam di Desa) itu berarti telah dilakukan pengamatan secara langsung di lapangan (Observasi)

6. Faktor – faktor yang menghambat atau mendukung jalannya program inovasi (Semalam di Desa) dalam tinjauan inovasi pemerintah daerah dalam penyerapan aspirasi



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu penelitian dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan setelah seminar proposal. Lokasi penelitian yaitu di kantor desa Rantang Tallang . Alasan peneliti mengambil lokasi ini karena data atau pun dokumen-dokumen dapat di peroleh di kantor desa Rantang Tallang dan instansi-instansi yang terkait. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti tentang (Semalam di Desa) dalam tinjauan inovasi pemerintah Daerah dalam penyerapan aspirasi Masyarakat di Desa Rantang Tallang Kabupaten Luwu Utara

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif tentang

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif fenomenologi yaitu bahwa hasil penelitian menggambarkan fenomena atau keadaan kenyataan . dilapangan atau di lokasi penelitian, terkait dengan inovasi (Semalam di Desa)

3. Sumber Data

- a. Data Primer adalah Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari hasil wawancara yang di peroleh dari narasumber atau informan

yang dianggap berpotensi dan memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya dilapangan.

- b. Data Sekunder adalah sebagai data pendukung data primer dari literatur dan dokumen serta data yang diambil dari bahan bacaan, bahan pustaka, dan laporan-laporan penelitian.

C. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang relevan sebagaimana yang diharapkan dalam tujuan penelitian. Adapun tehnik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara langsung dan dapat memberikan kemudahan terutama dalam hal memperoleh data lapangan.

2. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan itu yang dilakukan oleh dua belah pihak, dengan cara memberikan pertanyaan (interviewer) yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui dokumen tertulis, terutama berupa arsip-arsip, dan termasuk juga buku-buku, dan dokumen resmi maupun statistik yang berhubungan dengan masalah penelitian. Teknik ini dilakukan dengan cara mengadakan penelaahan terhadap bahan-bahan yang tertulis yang meliputi hasil-hasil seminar dan buku-buku serta majalah.

D. Informan

Dalam penelitian ini, pengambilan informan secara purposive sampling, purposive sampling adalah teknik pengambilan informasi yang memiliki pengetahuan yang luas serta mampu menjelaskan sebenarnya tentang objek penelitian. Peneliti telah menetapkan informan dalam pelaksanaan penelitian ini yaitu:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

NO	Informan	Inisial	Jabatan
1	Suaib Mansur, ST.,M.Si	SM	Wakil Bupati Luwu utara
2	Tasrim	JM	Kepala Desa Rantang Tallang
3	Jumain	TR	Sekretaris Desa
4	Masdar	MS	Kaur Pembangunan
5	Hayati	HY	Masyarakat
6	Saharuddin	SH	Masyarakat

Sumber info awal informan peneliti(2020)

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan untuk mengkaji dan mengelola data yang telah di kumpul agar memperoleh simpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian ini adalah dengan tehnik analisis data dengan deskriptif kualitatif, yaitu dengan (Maleong dalam Lailiani, 2015).

1. Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara dan observasi

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Dan Lokasi Penelitian*

1. Sejarah Terbentuknya Desa Lantang Tallang

Desa Lantang Tallang merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Desa Lantang Tallang pada awalnya masih merupakan dusun yang masuk dalam Dusun Desa Pincara yang pada saat itu masih menjadi Dusun Lantang Tallang dan Dusun Sepakat. Desa Lantang Tallang mulai dimekarkan pada Tahun 1990. Setelah dimekarkan pada tahun 1990 dan memisahkan wilayahnya dari Desa Pincara, Kepala Desa Pincara pada waktu itu mulai mencari aparat Desa Pincara yang bisa dijadikan sebagai Kepala Desa untuk wilayah Desa Lantang Tallang nantinya. Pada tahun 1990 Desa Lantang Tallang sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk memisahkan diri dari Desa Pincara dan persiapan itu di mulai pada tahun 1990-1993 yang dipimpin oleh Bpk. Syaifuddin yang pada saat itu beliau adalah Kepala Desa persiapan. Desa Lantang Tallang mulai diresmikan pada tanggal 29 Desember 1990 dan mulai menjadi Desa Definitif pada tahun 1993. Desa Lantang Tallang memiliki 3 Dusun, yaitu Dusun Balawang, Karawak, Balakala. Lantang Tallang yang berarti Rumah Bambu, yaitu Lantang=Rumah dan Tallang=Bambu.

Berikut gambaran singkat tentang sejarah perkembangan Desa Lantang Tallang:

Tabel 4.1 Gambaran Singkat Tentang Sejarah Perkembangan Desa Lantang Tallang

Tahun	PERISTIWA/KEJADIAN
1990-1993	SYAIFUDDIN Menjabat Kepala Desa persiapan
1993-2001	SYAIFUDDIN Menjadi Kepala Desa Lantang Tallang
2001-2006	MUSLIMIN Menjabat kepala Desa Lantang Tallang
2006-2012	SYAIFUDDIN Sebagai kepala Desa Difinitif
2012-2021	TASRIM Menjabat Kepala Desa Lantang Tallang

Desa Lantang Tallang merupakan salah satu wilayah kecamatan Masamba, yang terletak \pm 8 km dari kota. Desa Ini berbatasan dengan Desa Masamba dan Desa Pincara .

2. Sarana dan Prasarana Desa Lantang Tallang

a. Sarana Keagamaan Desa Lantang Tallang

Mengingat masyarakat Desa Lantang Tallang 100 persen adalah pemeluk agama islam maka tempat ibadah terdiri dari tiap dusun diantaranya ialah:

- 1) Masjid dusun Karawak
- 2) Masjid dusun Balawang
- 3) Masjid dusun Balakala
- 4) Masjid UPT Transmigrasi Lantang Tallang

b. Sarana Kesehatan

Sarana Kesehatan Yang ada di Desa Lantang Tallang Adalah:

- 1) Posyandu Desa di dusun Karawak
- 2) Posyandu di UPT Transmigrasi Lantang Tallang

c. Sarana Pendidikan

Masyarakat Desa Lantang Tallang tergolong masyarakat yang sadar akan pentingnya sebuah pendidikan, hal ini terbukti dari orang tua yang menyolahkan anak anak mereka pada sekolah formal, seperti Taman kanak kanak(TK), Sekolah Dasar(SD), Sekolah Menengah Pertama(SMP) dan Sekolah Menengah Keatas (SMA) yang ada diDesa Lantang Tallang itu sendiri. Adapun sarana pendidikan yang ada di Desa Lantang Tallang yaitu:

- 1) Taman kanak-kanak(TK) 1 unit
- 2) Sekolah Dasar (SD) 3 unit dan
- 3) SMP/ sederajat 1 unit

d. Sarana perhubungan

Desa Lantang Tallang memiliki sarana perhubungan di mana yaitu:

- 1). Jalan dusun
- 2). Jalan Desa
- 3). Jalan tani
- 4). Jembatan

e. Sarana Komunikasi

Walaupun memiliki jarak yang cukup jauh dari kota kabupaten, Desa lantang Tallang terbilang sangat mendukung persoalan komunikasi karena adanya jaringan seluler yang selalu aktif sehingga komunikasi yang dilakukan masyarakat Desa Lantang Tallang cukup baik.

3. Keadaan Umum Wilayah Desa Lantang Tallang

a. Letak Geografis dan Batas Wilayah Lokasi Penelitian

Desa Lantang Tallang adalah salah satu Desa dari 9 desa dan 1 kelurahan yang ada di Kecamatan Masamba Kab. Luwu Utara di mana kemudian lokasinya yang sangat strategis karna terletak di perbatasan antara desa pincara dan desa sepakat. Secara keseluruhan wilayah Desa lantang Tallang merupakan daerah dataran tinggi dengan batas wilayah desa Lantang Tallang berbatasan dengan Desa Masamba sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Sumillin sebelah barat, berbatasan dengan Desa Pincara sebelah Utara dan Berbatasan dengan Desa Sepakat sebelah Timur. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut.

Tabel 4.2
Batas Wilayah Desa Lantang Tallang

Letak Batas	Desa/ kelurahan	Keterangan
Sebelah Selatan	Masamba	Desa
Sebelah Barat	Sumillin	Desa
Sebelah Utara	Pincara	Desa
Sebelah Timur	Sepakat	Desa

Sumber: Profil Desa Lantang Tallang 2018

b. Luas Wilayah

Desa Lantang Tallang terdiri dari 3 dusun dan UPT Transmigrasi Lantang Tallang yakni dusun karawak, dusun balawang dan dusun balakala dengan luas wilayah keseluruhan termasuk areal darat/ tanah kering dan persawahan yakni 19,35 KM.

c. Kondisi Geografis

Ketinggian wilayah Desa Lantang Tallang termasuk dalam kategori ketinggian kurang lebih 40 -70 KM dari permukaan Laut, sedangkan curah hujan berkisar antara 200-250 mm dengan keadaan suhu rata rata antara 25-30 derajat. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.3
Kondisi Geografis

No	Kondisi Geografis	Keterangan
1.	Tinggi tempat dari permukaan laut	40-70 km
2.	Curah hujan rata rata pertahun	200-250
3.	Keadaan suhu rata rata	25-30 derajat

Sumber: Profil Desa Lantang Tallang 2018

d. Demografi Penduduk

a) Penduduk menurut Jumlah jiwa dan jenis Kelamin

Jumlah penduduk Desa Lantang Tallang pada tahun 2018 yang terdiri dari 3 dusun dan 1 UPT lantanng Lantang dengan jumlah penduduk 935 jiwa, laki 463 dan perempuan sebanyak 472 dengan jumlah KK 194 termasuk keluarga kurang mampu.

Tabel 4.4
Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin

No	Golongan Usia	Jenis kelamin		Jumlah jiwa
		Lk	Pr	
1	0-1 tahun	11	9	20
2	2-5 Tahun	26	29	55
3	6-7 Tahun	47	34	81
4	8-15 Tahun	67	57	124
5	16-21 Tahun	93	109	202
6	22-59 Tahun	177	196	373
7	60>Keatas	42	38	80
	Jumlah	463	236	935

Sumber : Profil Desa Lantang Tallang 2018

Demikianlah jumlah penduduk Desa lantang Tallang menurut golongan umur dan jenis kelamin diatas.

b) Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Berdasarkan dari sumber mata pencaharian masyarakat Desa Lantang Tallang secara presentase terbagi kedalam sektor primer: petani penggarap, wanita tani, kelompok tani dan peternak sebanyak 60%, kemudian indusrti kerajinan, pertukangan, bengkel sebanyak 13% dan selanjutnya seperti pedagang, pegawai, guru, dan tenaga kerja(buruh) sebanyak 4% sisanya menjadi tenaga kerja indonesia(TKI) sebanyak 23%. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 4.5
Presentase Penduduk Menurut Mata Pencapaian

No	Mata Pencapaian	Jumlah Presentase
1	Sektor primer: Petani penggarap, kelompok tani, wanita tani dan peternak	60 persen
2	Industri kerajinan: Pertukangan dan bengkel	13 persen
3	Perdagangan/ jasa: Pedegang, pegawai, dan Guru	4 persen
4	Tenaga kerja Indonesia (TKI)	23 persen
	Jumlah	100%

Sumber: Profil Desa Lantang Tallang

c) Penduduk Menurut Pendidikan

untuk mengetahui jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan maka di bagi kedalam SD 378 orang, SMP 169 orang, SMA sederajat 89 orang, S1 23 orang.

d) Sumber Daya Alam

Sumber daya alam yang terdapat pada Desa Lantang Tallang dengan luas wilayah 19,35 km dapat dilihat pada uraian yaitu penggunaan lahan kering, lahan basah, lahan berpengairan teknis dan setengah teknis, padang rumput dan hutan masyarakat. Kemudian non pertanian seperti halnya pertokoan dan perindustrian.

Selain potensi di atas, potensi lain yang dimiliki Desa Lantang Tallang adalah peternakan, adapun jumlah ternak di antaranya sapi kampung 248 ekor, kerbau 56 ekor, kambing 39 ekor dan ayam

ternak 567 ekor. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.6
Banyak Hewan Ternak di Desa Lantang Tallang

No	Jenis Ternak	Jumlah Ternak
1	Sapi Kampung	248 ekor
2	Kerbau	56 ekor
3	Kambing	39 ekor
4	Ayam ternak	567 ekor

Sumber: Profil Desa Lantang Tallang 2018

e) Struktur Pemerintahan

Susunan Pemerintahan Periode 2012-2019

Kepala Desa : Tasrim

Sekdes : Jumain

Kaur umum : Hashudi

Kaur Pembangunan : Masdar

Kaur Pemerintahan : Mursalim

Kepala Dusun Karawak : Nurman

Kepala Dusun Balawang : Asdin

Kepala Dusun Balakala : Budi amri

UPT Lantang Tallang : Jumain

Struktur pemerintah Desa Lantang Tallang, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara periode 2012-2019.

Bagan I, Struktur Pemerintah Desa Lantang Tallang



f) Visi dan Misi Desa Lantang Tallang

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Lantang Tallang ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak – pihak yang berkepentingan di Desa Lantang Tallang seperti Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Lembaga Masyarakat Desa dan Masyarakat Desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di Desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan di atas, Visi Desa Lantang Tallang adalah:

- a. Menjadikan Desa Lantang Tallang penghasil ternak sapi
- b. Menjadikan Desa Lantang Tallang penghasil kelapa sawit
- c. Menjadikan Desa Lantang Tallang penghasil buah-buahan terbaik.

2. Misi

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi – misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat dioperasionalkan/ dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misi pun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi serta kebutuhan Desa Lantang Tallang, sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Lantang Tallang adalah:

- a. Menyediakan lahan peternakan dan perkebunan.
- b. Menyediakan ternak sapi
- c. Menyediakan buah-buahan dan kelapa sawit
- d. Pembentukan kelompok tani
- e. Penyuluhan kelompok tani.

B. Inovasi Pemerintah Daerah melalui program “Semalam di Desa” dalam penyerapan aspirasi masyarakat di Desa Rantang Tallang Kabupaten Luwu utara

Program inovasi semalam di Desa yang diadakan di luwu utara memberikan perhatian lebih pada persoalan kompetensi dan integritas kepada pemerintah daerah. Hasil evaluasi dan monitoring yang langsung ke daerah pelosok kabupaten luwu utara menunjukkan integritas pemerintah daerah kepada masyarakat masih belum merata. Melihat kondisi sekarang masih banyak masyarakat desa terutama di daerah terpencil yang masih sangat

membutuhkan uluran atau bantuan dari pemerintah maka pemerintah daerah membuat program inovasi “Semalam di Desa “ program ini merupakan sebuah pendekatan yang di lakukan oleh pemerintah untuk mendengar langsung keluhan yang dirasakan oleh masyarakatnya mulai dari segi perekonomian , keuangan, teknologi , pertanian , peternakan dan kesehatan.

Adapun hasil penelitian terkait dengan inovasi pemerintah daerah dalam pelaksanaan program “Semalam di Desa” agar peneliti dengan mudah dalam pencarian data , maka lebih dahulu di tetapkan fokus penelitian yang di mana fokus penelitian yaitu Keunggulan Relatif (Relative advantage), Kompatibilitas (Compatibility), Kerumitan (complexity), kemampuan di uji cobakan (trialability) dan kemampuan di amati (observability) dalam inovasi pemerintah daerah melalui program “Semalam di Desa” di Desa Lantang Tallang Kabupaten Luwu Utara sebagaimana hasil penelitian berikut :

1. Keunggulan Relatif (relatif advantage)

Keunggulan relatif (relatif advantage) yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu inovasi program semalam di Desa di anggap lebih baik/unggul dari yang pernah ada sebelumnya di desa Lantang Tallang Kabupaten Luwu Utara . dalam sebuah inovasi tentu di ciptakan berdasarkan dari pengalaman sebelumnya yang dimana program inovasi tentu di ciptakan berdasarkan dari pengalaman sebelumnya sehingga selalu ada sebuah nilai kebaruan yang melekat dalam inovasi yang menjadi ciri yang membedakannya dengan yang lain .

Dalam hal ini Pemerintah kabupaten Luwu Utara selaku pembuat kebijakan atau program tentunya harus mengetahui apa yang menjadi kebutuhan warganya ataupun kekurangan – kekurangan dalam program ataupun inovasi yang ada sebelumnya. Tentunya pemerintah harus selalu berkeaktivitas dalam mennciptakan dalam berbagai bentuk inovasi terutatana inovasi pelayanan publik sehingga inovasi yang di hasilkan dapat memberi keuntungan dan keunggulan bagi masyarakat itu sendiri selaku pengguna.

Dengan melalui program inovasi “semalam di Desa” yang di buat oleh pemerintah kabupaten luwu utara tentunya di harapkan dapat memberikan harapan kepada masyarakat dalam perkembangan pelayanan yang ada di Desa Rantang Tallang. Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Rantang Tallang, mengatakan bahwa :

“Keunggulan dari program inovasi Semalam di Desa ini yaitu program ini sangat membantu karena pemerintah yang turun tangan langsung mendengarkan keluhan masyarakat tanpa adanya perantara sehingga pemerintah langsung dengan cepat memberikan solusi dan warga juga merasa puas karena keluhannya dapat di sampaikan secara langsung”(Hasil Wawancara dengan TS pada tanggal 9 february 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dapat di ketahui bahwa program inovasi “Semalam di Desa” memiliki keunggulan relatif di banding keunggulan sebelumnya karena pemerintah langsung mendengarkan keluhan yang di alami masyarakat tanpa perantara

Hal yang sama di ungkapkan oleh sekretaris Desa Rantang Tallang dengan mengatakan bahwa :

“keunggulan inovasi ini sangat berbeda dari sebelumnya karena pemerintah berani turun tangan langsung untuk mendengarkan keluhan masyarakat, masyarakat bertanya pemerintah menjawab

maksudnya masyarakat yang mengeluarkan masalah apa yang di rasakan dan pemerintah yang menjawab memberikan solusi sehingga permasalahan dapat di tangani” (hasil wawancara dengan JM pada tanggal 9 februari 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas , bahwa program inovasi “Semalam di Desa memiliki keunggulan yang di mana dari keunggulan inovasi “Semalam di Desa” Masyarakat yang menyampaikan keluhan atau kendala yang di alaminya dan di dengarkan langsung oleh Pemerintah agar di berikan solusi

Masyarakat mengatakan bahwa program ini sangat membantu karena keluhan kami dapat di dengarkan secara langsung tanpa perantara yang mengatakan bahwa :

“Program inovasi ini sangat membantu karena saya bisa menyampaikan permasalahan yang saya rasakan seperti permasalahan pertanian yang sampaikan langsung kepada pemerintah dan di berikan solusi “(hasil wawancara dengan HY pada tanggal 11 februari 2021)

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi di lokasi penelitian bahwa pelaksana dari program inovasi “Semalam di Desa” ini sangat membantu. Karena masyarakat dapat menyampaikan keluhan yang bervariasi yang di rasakan oleh masyarakat . selain itu juga program ini memiliki keunggulan keunggulan yang dapat menyelesaikan permasalahan yang di rasakan masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat seperti yang di jelaskan oleh oleh sekretaris desa .

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi di lokasi penelitian bahwa , keunggulan suatu inovasi merupakan aspek yang sangat penting dalam mengimplementasikan suatu kebijakan . dengan keunggulan program inovasi “Semalam di Desa” akan memberikan ciri khas tersendiri sehingga dengan mudahnya masyarakat menerima inovasi tersebut dan keunggulan tersebut

dapat memberikan suatu hasil yang baik sehingga tujuan program tersebut dapat tercapai.

2. Kompatibilitas (compatibility)

Inovasi pemerintah daerah dalam hal ini program inovasi “Semalam di Desa” kabupaten luwu utara juga mempunyai sifat kompatibel atau kesesuaian dengan inovasi yang di gantinya . Hal ini yang di maksudkan agar inovasi yang lama tidak serta merta di buang begitu saja karena inovasi yang lama juga menjadi bagian dari proses adaptasi ke inovasi terbaru dan proses pembelajaran terhadap inovasi itu secara lebih cepat

Pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara dituntut untuk memberikan pelayanan yang terbaik melalui sebuah program inovasi . salah satu inovasi yang di lakukan pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara dalam memeberikan pelayanan publik yaitu program “Semalam di Desa” yang di laksanakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat . Kompatibilitas ini menjelaskan kecocokan inovasi yang baru di buat oleh pemerintah daerah apakah masih sesuei dengan standar pelayanan . berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Rantang Tallang yang menyatakan bahwa :

“Dalam program inovasi “Semalam di Desa” upaya menghadirkan pemerintah untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat . pada konteks yang sama juga berupaya memaksa birokrasi bekerja lebih cepat lagi yakni menemukan masalah lebih cepat dan menyelesaikannya lebih cepat “(Hasil wawancara dengan TS pada tanggal 9 februari 2021)

Hal yang di ungkapkan Kepala Desa Rantang Tallang Program inovasi “Semalam di Desa” mempunyai sifat kesesuaian dengan inovasi sebelumnya , seperti yang di katakan Sekertaris Desa Rantang Tallang bahwa :

“Inovasi yang di buat oleh pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara mengikuti standar pelayanan tersebut karena perbedaan yang di miliki dengan dahulu sebelum adanya program inovasi “Semalam di Desa” hanya perwakilan dari tokoh atau aparat desa yang melaporkan kendala apa yang dialami sedangkan program inovasi “semalam di Desa” seluruh warga bisa menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah mulai dari segi ekonomi , pertanian , kesehatan dan pelayanan lainnya karena setiap perangkat daerah itu hadir dalam program ini” (Hasil wawancara JM pada tanggal 9 februari 2021)

Inovasi juga mempunyai sifat kompatibel atau kesesuaian dengan inovasi yang digantinya. Hal ini dimaksudkan agar inovasi yang lama tidak serta merta dibuang begitu saja, selain karena alasan faktor biaya yang tidak sedikit, namun juga inovasi yang lama menjadi bagian dari transisi ke inovasi terbaru. Selain itu juga dapat memudahkan proses adaptasi dan proses pembelajaran terhadap inovasi itu secara lebih cepat , inovasi ini juga sangat membantu masyarakat , hasil wawancara dengan warga mengenai program inovasi “Semalam di Desa” mengatakan bahwa :

“Sebenarnya program ini dengan yang sebelumnya hampir sama tapi program yang sebelumnya itu ada yang menggunakan aplikasi dan ada juga kita harus melapor ke aparat desa jadi harus lewat perwakilan tokoh masyarakat sedangkan program ini kita sebagai warga dan pemerintah langsung tatap muka dan mengutarakan aspirasi yang kita punya sehingga pemerintah lebih cepat lagi bertindak dalam mengatasi kendala yang di alami warga. (Wawancara dengan SH, 13 februari 2021)

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi di lokasi penelitian bahwa pelaksanaan dari program inovasi “Semalam di Desa” telah mengacu pada nilai dan norma yang ada di masyarakat , pelaksanaan dalam rangka mendengarkan aspirasi masyarakat dengan mewujudkan keinginan masyarakat agar lebih baik kedepannya dan merasakan pembangunan dan program

pelayanan pemerintah secara merata . pelaksanaan program mengacu pada pelayanan sebelumnya dengan menyempurnakan dari sistem sebelumnya dengan kondisi masyarakat saat ini agar semua masyarakat dapat menyampaikan aspirasi masyarakat.

3. Kerumitan (*complexity*)

Dengan sifatnya yang baru , inovasi pemerintah dalam hal ini program inovasi “Semalam di Desa” mempunyai tingkat kerumitan yang boleh jadi lebih tinggi di bandingkan dengan inovasi sebelumnya. Suatu inovasi yang ada pastinya memiliki tingkat kesulitan yang berbeda – beda dalam mengimplementasikan suatu program. Kondisi ini tentunya akan memberikan dampak kepada pengguna dalam hal ini masyarakat karena dalam suatu inovasi baik yang sudah ada tentunya di tuntut untuk selalu memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam mengimplementasikan inovasi tersebut. Namun yang patut di garsi bawah kondisi ini merupakan tantangan dari upaya menciptakan inovasi – inovasi yang lebih baik dari sebelumnya apalagi kerumitan tersebut dapat dengan baik di selesaikan karena di dukung oleh masyarakat dan instansi yang ada di Kabupaten Luwu utara . berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Bupati Luwu Utara mengatakan bahwa :

“kerumitan atau kesulitan dari program inovasi “Semalam di Desa” banyak daerah atau dusun – dusun yang masih terpencil belum bisa di jadwalkan untuk bermalam karena kendala infrastruktur”(hasil wawancara oleh SM pada tanggal 17 Februari 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas kerumitan dan kesulitan yang di alami oleh pemerintah daerah dalam menjallankan program inovasi “Semalam

di Desa” yaitu kendala waktu dan infrastruktur . berikut kutipan wawancara dengan Kaur pembangunan Desa Rantang Tallang mengatakan bahwa :

“Sejauh ini dari tingkat kesulitan dari program inovasi tersebut tidak ada , hanya saja saat program “semalam di Desa” berlangsung masih ada masyarakat yang malu untuk mengeluarkan pendapatnya karena takut berbicara langsung dengan pemerintah sehingga mereka saling berbisik bisik dan saling suruh menyuruh untuk menyampaikan pendapatnya”(hasil wawancara dengan MS pada tanggal 13 Februari 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas mengatakan bahwa kerumitan atau kesulitan lebih kepada masyarakat tersebut karena dalam program inovasi”Semalam di Desa yang di butuhkan adalah kepercayaan diri untuk menyampaikan aspirasi karena kurangnya kepercayaan diri dan mental akan mengganggu kelancaran program tersebut karena dalam sebuah inovasi tingkat kesulitannya pasti ada . dari kutipan wawancara dengan Kepala Desa Rantang Tallang mengatakan bahwa :

“Sebenarnya kesulitan itu pasti ada , walaupun terdengar sangat mudah karena hanya melakukan tanya jawab dengan pemerintah tapi tidak semua warga memiliki kemampuan untuk menyampaikan aspirasinya atau bisa di bilang skil berbicara di depan umum yang masih sangat kurang” (Hasil wawancara dengan TS pada tanggal 9 februari 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan informan bahwa kesulitan ataupun kerumitan dari program inovasi “Semalam di Desa” pengimplementasikan program ini yang tingkat kerumitannya adalah skil berbicara masyarakat yang sebagian masih kurang . masyarakat selaku pengguna tentunya memiliki penilaian tersendiri terkait sejauh mana tingkat kesulitan program inovasi “Semalam di Desa” mengatakan bahwa :

“Kesulitan di program ini menurut saya yang pertama cara kita menyampaikan aspirasi terkadang saya terbata – bata saat berbicara di depan umum , mungkin karena saya demam panggung karena di lihat orang banyak sedangkan program yang sebelumnya kita di wakili beberapa tokoh masyarakat untuk meyampaikan aspirasi” (Hasil wawancara dengan SH pada tanggal 13 Februari 2021)

Berdasarkan hasil observasi dan penelitian , maka penulis berpendapat bahwa kerumitan dalam sebuah inovasi dalam hal ini program inovasi “Semalam di Desa” ini tak lepas dari beberapa hal dan secara umum kerumitannya atau kesulitan dalam hal Skil berbicara masyarakat yang masih sangat kurang di depan umum sehingga tidak semua masyarakat mengeluarkan aspirasinya .

4. Kemampuan di uji cobakan (*trialability*)

Yang di maksud dalam penelitian ini adalah mudah dan dapat di uji coba antara Desa yang satu dengan Desa yang lain utuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung apakah asprasi masyarakat antara Desa tersebut sama atau bervariasi karena suatu inovasi harus dapat di uji coba apakah sasaran inovasi ini telah merasakan keunggulan dari hadirnya inovasi tersebut dan berguna untuk di perbaikan masa yang akan datang . uji coba ini di lakukan untuk melihat kesiapan sumber daya system dan fasilitas yang tersedia namun menjalankan program inovasi ini membutuhkan jangka waktu yang secara berkala . berikut kutipan wawancara dengan Kepala Desa Rantang Tallang mengtakan bahwa :

“Program inovasi “semalam di Desa” sudah mulai di perkenalkan oleh Bupati Luwu Utara pada tahun 2017 pada saat itu pemerintah Kabupaten Luwu Utara melakukan sosialisasi tentang program inovasi “Semalam di Desa” yang merupakan program unggulan pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara program ini seperti di lihat program

“keroyokan” memberi andil solutif terhadap masalah yang ada di daerah” (Hasil wawancara dengan TS pada tanggal 9 Februari 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Desa Rantang Tallang sebelum program ini berjalan di lakukan sosialisasi lebih dahulu kepada masyarakat untuk menjalankan program inovasi tersebut dan melihat kesiapan sumber daya , sisystem dan fasilitas yang tersedia , dimana setiap orang atau pihak mempunyai kesempatan untuk menguji kualitas dari sebuah inovasi. Berikut kutipan wawancara dengan sekretaris Desa Rantang Tallang mengatakan bahwa :

“Sebelum dilaksanakan program inovasi “semalam di Desa” warga di kumpulkan terlebih dahulu di kantor Desa dan di lakukan sosialisasi menyampaikan program inovasi “semalam di Desa” yang merupakan program unggulan di priode Indah Putri Indriani dan Tahar Rum memimpin luwu utara yang membantu masyarakat untuk mengeluarkan aspirasinya sehingga lebih cepat mengatasi masalah yang ada”(Hasil wawancara dengan JM pada tanggal 9 Februari 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa program inovasi “Semalam di Desa” telah di uji cobakan kepada masyarakat , karena dengan adanya inovasi ini akan sangat membantu menyelesaikan permasalahan warga. Sama halnya dengan yang di katakan kaur pembangunan Desa Rantang Tallang mengatakan bahwa :

“Uji coba program inovasi “Semalam di Desa” telah di lakukan dan terbukti bahwa program ini lebih cepat tanggap dalam mengatasi permasalahan warga seperti warga yang kekurangan alat bantu dalam bertani dengan cepat pemerintah mengatasi permasalahan tersebut dengan memberi alat tani kepada warga yang membutuhkan secara berangsur “(Hasil wawancara dengan MS pada tanggal 13 Februari 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat di simpulkan bahwa program inovasi “Semalam di Desa” telah di uji coba dan

terbukti bahwa pemerintah cepat tanggap dalam menyerap aspirasi masyarakat yang langsung dikeluarkan oleh masyarakat tanpa perantara tokoh masyarakat dengan hadirnya program inovasi “Semalam di Desa” menjawab kebutuhan masyarakat.

5. Kemampuan diamati (*Observability*)

Yang di maksud dalam penelitian yaitu program inovasi “Semalam di Desa” Kabupaten Luwu Utara memiliki hasil yang dapat di lihat dalam pelaksanaannya secara efektif. Dalam menciptakan suatu inovasi tentunya di harapkan dapat memberikan hasil atau dampak yang di rasakan oleh masyarakat itu sendiri selaku pengguna , tentunya untuk menciptakan suatu inovasi pemerintah daerah selaku pembuat kebijakan melihat apa yang menjadi suatu masalah diidentifikasi masalah tersebut sehingga dapat di carikan sebuah solusi untuk memecahkan masalah sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat itu sendiri .

Dalam hal ini masyarakat di harapkan bagian yang terlibat dalam pelaksanaan suatu inovasi karena berhasil atau tidaknya suatu inovasi di tentukan oleh masyarakat itu sendiri maka dalam mengimplementasikan suatu inovasi tentunya harus di ketahui oleh masyarakat . masyarakat dapat menilai apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari inovasi tersebut. Dalam suatu inovasi yang di hasilkan harus memperhatikan beberapa segi seperti tujuan , keunggulan , tingkat kesulitan dsn kemampuan untuk di ujikan sehingga inovasi yang di ciptakan tersebut dapat di laksanakan sesuei yang di inginkan

Di haarpakan dengan adanya program inovasi “Semalam di Desa” dapat memberikan dampak ataupun hasil yang baik baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat selaku pengguna dan pengimplementasiannya dapat berjalan sesuei harapan dan masyarakat dapat merasakan manfaat program inovasi “Semalam di Desa” berikut kutipan wawancara dengan kepala Sekertaris Desa Rantang Tallang mengatakan bahwa :

“Dengan adanya program inovasi “Semalam di Desa” memberikan dampak yang baik kepada masyarakat karena masyarakat ikut andil dalam program ini menyampaikan sebuah aspirasi , tidak lagi di wakili beberapa tokoh masyarakat sehingga masalah yang di alami dengan cepat di berikan solusi karena pemerintah juga tidak hanya mendengarkan aspirasi masyarakat tetapi dengan sergap mengatasi masalah yang ada” (Hasil wawancara dengan JM pada tanggal 9 Februari 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan mengatakan bahwa program inovasi “Semalam di Desa” ini telah memberikan dampak bagi masyarakat karena dengan adanya program inovasi ini sangat membantu menjawab permasalahan masyarakat . pernyataan yang sama di sampaikan oleh kaur pembangunan Desa Rantang Tallang mengatakan bahwa “

“Masyarakat sangat merespon baik program inovasi ini , karena masyarakat masa tertolog dengan program ini dengan adanya program ini masyarakat yang memiliki permasalahan langsung di sampaikan kepada pemerintah agar cepat di beri solusi dan pemerintah benar – benar mendengarkan aspirasi masyarakat dan memberikan solusi”(Hasil wawancara dengan MS pada tanggal 13 Februari 2021)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dengan informan di atas mengatakan bahwa dengan adanya program inovasi “Semalam di Desa ini” Masyarakat yang merasakan program ini mendapatkan hasil atau dampak yang sangat baik karena membantu dalam kebutuhan sehingga masyarakat benar –

benar merasakan pelayanan yang merata dari pemerintah . Masyarakat dalam hal ini tentunya menjadi salah satu faktor penentu apakah program inovasi “Semalam di Desa” apakah masyarakat benar merasakan hasil atau dampak dari program inovasi “Semalam di Desa” . Berdasarkan hasil wawancara dengan Masyarakat Desa Rantang Tallang mengatakan bahwa :

“Adanya Program inovasi “Semalam di Desa” sangat membantu kami mengeluarkan masalah yang kami rasakan , dan alhamdulillah pemerintah itu benar- benar memberikan yang terbaik mulai dari keluhan kami yang masalah alat bantu dari pemerintah dengan cepat memberikat bantuan , ada juga warga yang anaknya sakit tapi kekurangan biaya pemerintah juga cepat memberikan solusi , pokoknya program ini sangat mebantu kami.”(Hasil wawancara dengan SH pada tanggal 13 Februari 2021”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut mengatakan bahwa program inovasi “semalam di Desa” sangat membantu dan dapat di amati program inovasi “Semalam di Desa” merupakan program inovasi yang unggul atas berjalannya program ini .

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi, maka penulis berpendapat bahwa inovasi pemerintah daerah dalam Program inovasi “Semalam di Desa” di amati program ini merupakan program yang sangat unggul karena hasil dari program ini dapat di rasakan masyarakat secara nyata , setiap program yang di hasilkan di informasikan dengan baik dan di harapkan dapat di ketahui, di pahami dan di rasakan oleh masyarakat seperti masyarakat yang awalnya kesusahan dengan alat pertanian sekarang tidak lagi dan di berikan alat untuk bertani seperti traktor , kemudian masyarakat yang tidak mempunyai uang untuk berobat di berikan solusi di tuntun untuk mendaftarkan diri ke BPJS . sehingga masyarakat lebih merasakan keunggulan program ini .

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai inovasi pemerintah daerah melalui program inovasi “Semalam di Desa” dalam menyerap aspirasi masyarakat di Desa Rantang Tallang Kabupaten Luwu Utara dapat ditarik kesimpulan

1. Keunggulan Relatif (*relatif advantage*), dengan keunggulan “Semalam di Desa” memberikan keunggulan dan nilai lebih di bandingkan inovasi sebelumnya sehingga masyarakat dapat merasakan hasil yang baik sehingga tujuan dari program tersebut dapat tercapai
2. Kompatibilitas (*compatibility*), program inovasi “Semalam di Desa” telah mengacu pada nilai dan norma yang ada. program inovasi “Semalam di Desa” juga mempunyai sifat kompatibel atau kesesuaian dengan inovasi yang digantikannya dengan menyempurnakan Inovasi “Semalam di Desa” dari sistem sebelumnya dengan menyampaikan aspirasi masyarakat tanpa perantara melainkan masyarakat itu sendiri yang langsung menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah daerah.
3. Kerumitan (*complexity*), dalam sebuah inovasi dalam hal ini program “semalam di Desa” mempunyai tingkat kerumitan atau kesulitan di banding inovasi sebelumnya di miliki oleh pemerintah daerah yaitu banyak daerah atau dusun – dusun yang masih terpencil belum bisa dijadwalkan untuk

bermalam karena kendala infrastruktur sedangkan masyarakat kendalanya adalah kurangnya skil berbicara dalam menyampaikan aspirasi.

4. Kemampuan di uji cobakan (*trialability*). Program inovasi “Semalam di Desa” telah di lakukan uji coba dan telah teruji dan terbukti mempunyai nilai atau keuntungan lebih di dibandingkan dengan inovasi yang lama karena menyampaikan keluhan kepada pemerintah daerah tidak lagi dengan perantara tokoh masyarakat karena program ini masyarakat juga ikut andil dalam pelaksanaan program ini menyampaikan aspirasi secara langsung tanpa perantara.
5. Kemampuan di amati (*Observability*), suatu inovasi merupakan bagian yang sangat penting dalam menilai suatu inovasi , dengan program inovasi “semalam di Desa” mendapatkan respon yang baik dari masyarakat karena hasil yang di dapatkan oleh masyarakat dapat di rasakan manfaatnya dan terlihat nyata oleh masyarakat, karena masyarakat selaku yang ikut andil dalam program ini merupakan bagian penentu dalam menilai program inovasi “Semalam di Desa”

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di simpulkan di atas , ada beberapa saran yang penulis kemukakan untuk dapat meningkatkan inovasi pemerintah daerah melalui program inovasi “Semalam di Desa” di Desa Rantang Tallang, yaitu :

1. Sebaiknya pemerintah daerah dan masyarakat lebih bekerjasama dalam hal menjalankan program inovasi “Semalam di Desa” agar dapat meminimalisir faktor – faktor penghamat dalam program inovasi “Semalam di Desa”
2. Masyarakat sebagai yang merasakan kelangsungan program ini harus lebih memanfaatkan program ini untuk mendapatkan dan merasakan pelayanan pemerintah daerah secara menyeluruh



DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, A. (2003). *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Yogyakarta.
- Hardoyo, A. P. (2008). *Mendahulukan Si Miskin*. Yogyakarta.
- Lailiani, B. A. (2017). Strategi Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi dalam Rangka Pembangunan Desa. *Jurnal Administrasi Public*.
- Mahsyar, A. (2011). Masalah Pelayanan Publik di Indonesia Dalam Perspektif Administrasi Publik. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Maryam, N. S. (2016). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*.
- Maulana Arief Prawira, I. N. (2014). Inovasi Pelayanan: Studi Kasus Cell Center SPGDT 119 sebagai Layanan Gawat Darurat.
- Muluk, M. R. (2008). *Knowledge Management (Kunci Sukses Inovasi Pemerintah Daerah)*. Malang: Bayu Media.
- Noor, I. (2013). *Desain Inovasi Pemerintahan Daerah*. Malang.
- Nurcholis, H. (2005). *Teori dan Praktek Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*. Jakarta.
- Salman, M. (2009). Penyerapan Aspirasi Masyarakat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh. *Univesitas Sumatera Utara*.
- Sinambela, L. P. (2006). *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Sururi, A. (2017). Inovasi Kebijakan dalam Perspektif Administrasi Publik Menuju Terwujudnya Good Public Policy Governance. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Vries, M. F. (2015). *Organizational Neurosis*. Wile Encyclopedia of Management.
- Yogi Suwarno, M. I. (2006). Standar Pelayanan Publik di Daerah. *Jurnal Inovasi Pelayanan Publik*.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Dina Hermanto, dilahirkan di Kabupaten Luwu Utara tepatnya di Dusun Salu - Sule Desa Laba Kecamatan Masamba pada hari Kamis 22 Januari 1998. Anak kedua dari tiga bersaudara pasangan Hermanto dan Harnia. Penulis menyelesaikan pendidikan di SD 089 Masamba Kecamatan Masamba pada tahun 2009. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya di SMP Negeri 4 Masamba Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara dan tamat pada tahun 2012 kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 2 Masamba yang saat ini telah berganti nama menjadi SMA 8 Luwu Utara dan selesai pada tahun 2015. Pada tahun 2015 kemudian peneliti melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya yaitu di Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan. Pada tahun 2021 ini akan mengantarkan penulis meraih gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam karya ilmiah dengan judul **“Inovasi Pemerintah Daerah Melalui Program Semalam di Desa Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat Di Desa Rantang Tallang Kabupaten Luwu Utara”**.